



PUTUSAN
Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Tani, Tempat kediaman di Kabupaten Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**,
melawan

TERMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Termohon I;

TERMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Termohon II;

TERMOHON III, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Termohon III;

TERMOHON IV, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Termohon IV;

TERMOHON V, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Provinsi Lampung, sebagai
Termohon V;

TERMOHON VI, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, sebagai
Termohon VI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon I, II, III dan VI
serta saksi-saksi yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Register Perkara Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 03 Juli 2017 dan perbaikan permohonan, tanggal 16 Agustus 2017, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari almarhumah Siti Muklisoh yang menikah menurut agama Islam pada bulan April 1978 dihadapan qodhi nikah desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah bernama almarhum Amir Rozikin selaku ayah dari almarhumah Siti Muklisoh dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan disaksikan 2 orang saksi yaitu K.H. Amin Mustaqin (alm) dan K.H. Khairul Anam;
3. Bahwa antara Pemohon dan Siti Muklisoh binti Amir Rozikin tidak ada halangan nasab yang dapat menghalangi syahnya pernikahan, dan telah memenuhi rukun dan syarat secara Islam;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan almarhumah Siti Muklisoh binti Amir Rozikin telah dikarunia 6 orang anak yang bernama :
 - TERMOHON I, lahir tanggal 03 April 1979;
 - TERMOHON II, lahir tanggal 28 April 1981;
 - TERMOHON III, lahir tanggal 12 April 1985;
 - TERMOHON IV, lahir 23 Desember 1987;
 - TERMOHON V, lahir 20 Mei 1989;
 - TERMOHON VI, lahir 27 Agustus 1991;
5. Bahwa enam orang anak Pemohon bertindak sebagai Termohon dalam gugatan ini;

Halaman 2 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 01 Agustus 2016, sesuai dengan surat kematian Nomor Surat 37/474/SKT/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Camat Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;

7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon I-VI sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah Pemohon dan ibu dari Termohon I-VI dari Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk persyaratan pengembalian dana ONH dari bank BSM serta untuk keperluan lainnya;

8. Bahwa oleh sebab itu Pemohon dan Termohon I-VI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk dapat memberikan penetapan tentang syahnya pernikahan antara Pemohon dan almarhumah ibu para Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dengan almarhumah **Siti Muklisoh** yang dilaksanakan pada tahun 1978 di Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, mulai tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan 20 Juli 2017;



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I, II, III, dan VI telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon IV, dan V, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan relaas panggilan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc, tanggal 24 Agustus 2017, tanggal 28 Agustus 2017 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang tidak sah;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penambahan pihak Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon I, II, III, dan VI mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon IV dan V tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor AKTA KEMATIAN, tertanggal 18 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup, telah di *nazzegele* dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat itu diberi tanda P dan diparaf;

A. Saksi:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan almarhumah Siti Muklisoh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Siti Muklisoh telah meninggal dunia pada Agustus 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muhlisoh menikah pada tahun 1978 yang lalu di Desa Praja 3 Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah, tapi hadir pada acara resepsi pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;
- Bahwa saksi kenal dengan orang ayah kandung almarhumah Siti Muklisoh yaitu Amir Rozikin;
- Bahwa saksi kenal dengan K.H. Amin Mustaqin dan tidak kenal dengan K.H. Khairul Anam;
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejaka, sedangkan status almarhumah Siti Muklisoh adalah perawan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh dari pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pengembalian dana ONH di bank BSM dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan surat perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;

Halaman 5 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, saksi mengaku sebagai paman Pemohon dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena abang kandungnya dan almarhumah Siti Muklisoh adalah istri Pemohon;
- Bahwa almarhumah Siti Muklisoh telah meninggal dunia pada Agustus 2016 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh menikah pada tahun 1978 yang lalu di Desa Praja 3 Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah almarhumah Siti Muklisoh adalah ayah kandungnya yaitu Amir Rozikin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh adalah K.H. Amin Mustaqin dan K.H. Khairul Anam;
- Bahwa Pemohon ada menyerahkan mahar kepada almarhumah Siti Muklisoh berupa uang, tapi saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa tidak ada halangan antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh untuk menikah;
- Bahwa status Pemohon sewaktu menikah adalah jejak, sedangkan status almarhumah Siti Muklisoh adalah perawan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;

Halaman 6 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh selama membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh dari pernikahannya telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pengembalian dana ONH di bank BSM dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan surat perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Muhlisoh;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan tetap dengan permohonannya serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang terjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan almarhumah **Siti Muklisoh** pada bulan April 1978 di Desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 hari, dengan demikian proses perkara *Itsbat* Nikah ini telah sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa perubahan pada tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon berhak mengubah dan mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh binti Amir Rozikin yang dilaksanakan secara ketentuan agama Islam pada bulan April 1978 di Desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon dan pengurusan persyaratan pengembalian dana ONH dari bank BSM serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon I, II, III, dan VI mengakui semua dalil permohonan Pemohon tersebut, sedangkan Termohon IV dan V tidak dapat didengarkan jawabannya

Halaman 8 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu tentang pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh binti Amir Rozikin tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tanda bukti P dan dua orang saksi yang bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1405-KM-18102016-0001, tertanggal 18 Oktober 2016, atas nama Siti Muklisoh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazegelen*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P dan diparaf, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Siti Muklisoh telah meninggal dunia di rumah pada tanggal 1 Agustus 2016, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah sebagai paman dan adik kandung Pemohon dan tidak ada mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Siti Muklisoh pada bulan April 1978 di Desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan

Halaman 9 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan wali nikah Ayah kandung almarhumah Siti Muklisoh, mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), saksi nikah Pemohon adalah KH. Amin Mustaqin dan mbah Nam, pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muhlisoh dihadapan qadhi nikah Desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan yang menghalangi pernikahan, Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain, Pemohon tidak pernah bercerai dan murtad, telah mempunyai enam orang anak dari pernikahannya, tujuan Pemohon mengajukan penetapan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah untuk pengurusan persyaratan pengembalian dana ONH di bank BSM serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai fakta pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh binti Amor Rozikin berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan relevan dengan permohonan yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon I, II, III, dan VI menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, sedangkan Termohon IV dan V tidak dapat dikonfirmasi karena tidak menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah Siti Muklisoh pada bulan April 1978 di Provinsi Lampung, dengan status jejak dan perawan;
- b. Bahwa wali nikah almarhumah Siti Muklisoh adalah ayah kandungnya yang bernama AYAH KANDUNG;
- c. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon kepada almarhumah Siti Muklisoh adalah berupa uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- d. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh adalah SAKSI MENIKAH I dan SAKSI MENIKAH II;
- e. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- f. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- g. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh belum pernah bercerai dan tidak pernah murtad serta belum memiliki bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh telah memenuhi rukun dan syarat mengenai sahnya suatu pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- c. Bahwa tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an:

Halaman 11 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat An-Nisa' ayat 22 dan 23 serta surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: 22. "Janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh".

Artinya: 23. "Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu, anak-anak perempuan dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya, isteri-isteri anak kandungmu, mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya"

Menimbang, bahwa sesuai dengan penafsiran secara ekstensif yang diperluas terhadap ketentuan yang terdapat dalam Firman Allah SWT pada surah *Al-Baqarah* ayat 282 tersebut di atas bahwa idealnya setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan seseorang harus dicatat dan tidak hanya memegang prinsip, yang penting telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya karena perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang sangat penting dalam kehidupan seorang yang beragama islam, oleh karena itu wajar bahkan telah seharusnya perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara resmi pada lembaga terkait (Kantor Urusan Agama) dengan tujuan agar pasangan yang telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam tersebut

Halaman 12 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kepastian hukum dan sekaligus mendapat perlindungan dari Negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 5 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan tertib administrasi negara, maka permohonan Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dengan almarhumah Siti Muklisoh yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pernikahan dan keperluan lainnya sudah benar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh merupakan peristiwa penting dan perlu kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pernikahannya, perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh binti Amir Rozikin telah dikaruniai enam orang anak, maka permohonan Pemohon untuk mendapatkan pengesahan pernikahan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh binti Amir Rozikin dan untuk mengambil dana ONH di bank BSM serta keperluan lainnya adalah telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul, dipersidangan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjadi wali nikah almarhumah Siti Muklisoh adalah ayah kandungnya yang bernama Amir

Halaman 13 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozikin, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang saksi nikah Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh adalah KH. Amin Mustaqin dan Khairul Anam, maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan Pasal 32 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa calon pengantin pria (Pemohon) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita (almarhumah Siti Muklisoh) berupa uang sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), maka menurut Majelis telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dipersidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh tidak terdapat larangan untuk melaksanakan ikatan perkawinan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan tersebut telah beralasan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan almarhumah Siti Muklisoh;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan almarhumah **ISTRI PEMOHON** yang dilaksanakan pada bulan April 1978 di Desa Praja Tiga Sriminosari, Kecamatan Labuhan Maringgai, dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahrullah, S.H.I., M.H.** dan **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I, II III, dan VI tanpa hadirnya Termohon IV dan V;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Syahrullah, S.H.I., M.H.

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 1.075.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h

Rp 1.166.000,00

(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 hlm. Putusan Nomor 0211/Pdt.G/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)